

**IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* PADA TRANSAKSI  
JUAL BELI KAYU OLAHAN DI *PANGLONG*  
KECAMATAN KUTA BARO**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**ZHRUL FUADI**

**NIM. 150102160**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2020 M/ 1442 H**

**IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI  
KAYU OLAHAN DI *PANGLONG*  
KECAMATAN KUTA BARO**

**SKRIPSI**

· Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**ZHRUL FUADI**

**NIM. 150102160**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA**  
NIP. 195712311985121001

Pembimbing II,



**Muhammad Iqbal, MM**  
NIP. 197005122014111001

**IMPLEMENTASI KHIYAR TA'YIN PADA TRANSAKSI JUAL BELI  
KAYU OLAHAN DI PANGLONG  
KECAMATAN KUTA BARO**

**SKRIPSI**


Telah Di Uji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Selasa, 01 September 2020 M  
13 Muharram 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




**Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA**  
NIP. 195712311985121001

Sekretaris,



**Muhammad Iqbal, MM**  
NIP. 197005122014111001

Penguji I,



**Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA**  
NIP. 196207192001121001


Penguji II



**Gamal Achyar, Lc., MA**  
NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.**  
NIP.197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Zahrul Fuadi  
NIM : 150102160  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Zahrul Fuadi

## ABSTRAK

Nama : Zahrul Fuadi  
NIM/Prodi : 150102160/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Kayu Olahan Di *Panglong* Kecamatan Kuta Baro  
Tanggal Sidang : Selasa, 1 September 2020  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin A. Gani, MA  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM  
Kata Kunci : Panglong, Kayu, Kecamatan Kuta Baro, *Khiyar Ta'yin*

Menurut Hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, *Khiyar ta'yin* adalah dua pelaku akad sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat belum memahami hak *khiyar* dalam jual beli ini, maka dari itu dirumuskan 3 masalah utama yaitu bagaimana Implementasi *Khiyar Ta'yin* dalam transaksi jual beli kayu olahan di *panglong*, bagaimana pembuktian kualitas kayu sebagai objek transaksi jual beli pada panglong dan bagaimana analisis *Khiyar Ta'yin* terhadap transaksi jual beli kayu olahan di *panglong*. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi *Khiyar Ta'yin* dalam transaksi jual beli kayu olahan di *panglong* kecamatan Kuta Baro dalam perspektif hukum Islam. Adapun tempat penelitiannya di Kecamatan Kuta Baro. Kecamatan Kuta Baro sangat terkenal akan industri kayu dimana terdapat 4 industri panglong kayu besar di Kecamatan Kuta Baro yang penulis teliti, yang pertama yaitu usaha mandiri yang dimiliki oleh bapak marzuki, industri ini merupakan panglong kayu tertua dimana usianya sudah 19 tahun, panglong kayu ini memiliki 3 orang karyawan. Kedua usaha idustri Kayu Indah Furniture milik Bapak Asnawi, industri ini memiliki 7 oarang karyawan. Adapun yang ketiga yaitu panglong kayu sumber alam milik Bapak Khairul Mustafa yang memiliki 3 orang karyawan dan yang terakhir usaha panglong kayu karya maju profil milik Bapak Sulaimi. Usaha Bapak Sulaimi hanya memiliki 2 orang karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk *khiyar ta'yin* dari panglong kayu yang berada di kecamatan Kuta Baro yaitu dengan memberikan hak memilih barang yang diinginkan dari pembeli sebelum mereka melakukan kesepakatan terhadap transaksi jual beli kayu tersebut. Penerapan terhadap *khiyar ta'yin* dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada *khiyar ta'yin*.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat Islam dari Alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Implementasi *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Kayu Olahan Di *Panglong* Kecamatan Kuta Baro**”. untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H., selaku ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA, selaku Penasehat Akademik (PA).
5. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta, Ayahanda Zakaria dan Ibunda Rusniah, untuk kakak dan abang saya Fina Andriani dan Nasrun Hakim serta adik saya Riza Maulana yang telah memberikan dukungan penuh, dorongan dalam bentuk doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Teman-teman seperjuangan Khumaidi, Nafdal, Ahmad Damanhuri, Wahyu Juwanda, Mufti, Ikhsan, Al Ayyubi, Imam Mirzan, Iqbal, Fachrizal, Agil, Munawar, Hirman, Rita Zahara, Nanda Asriani, Muhajir Mahdi, Najamuddin Khalish, Bulan Dinda Sari, serta teman-teman HES angkatan 2015, yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar S-1.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis dan juga para pembaca.

Banda Aceh, 28 Agustus 2020  
Penulis,

Zahrul Fuadi

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>
◌َ اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{A}$

يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Penjelasan Istilah.....	10
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.6 Metodologi Penelitian .....	15
1.7 Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA : KONSEP <i>KHIYÂR TA'YÏN</i> DALAM JUAL BELI MENURUT ISLAM</b>	
2.1 Pengertian Khiyar Ta'yin.....	20
2.2 Rukun dan Syarat Akad.....	22
2.3 Pendapat Ulama Tentang <i>Khiyâr Ta'yÏn</i> dalam Jual Beli .....	26
2.4 Hubungan Produsen dan Kunsumen dalam mempengaruhi Kualitas dan Harga dalam Transaksi Jual Beli Kayu Olahan.....	32
<b>BAB TIGA : IMPLIMENTASI KHIYAR TA'YIN PADA TRANSAKSI JUAL BELI KAYU OLAHAN</b>	
3.1 Gambaran Umum Kecamatan Kuta Baro dan Lokasi Lokasi Panglong Kayu .....	38
3.2 Implementasi dan Bentuk Khiyar Ta'yin dalam Praktik Jual Beli Kayu Olahan.....	42
1. Implementasi Khiyar Ta'yin pada Transaksi Jual Beli Kayu Olahan .....	42
2. Bentuk Khiyar Ta'yin dalam Praktik Transaksi Jual Beli .....	43

3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Ta'yyin dalam Praktik Jual Beli Kayu Olahan .....	44
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam.

Dalam jual beli berlaku *khiyâr*, *khiyâr* menurut bahasa bermakna pilihan, *khiyâr* merupakan hak memilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi yang disepakati. Menurut Imam Syafi'i, setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli dengan hutang atau tunai serta saling suka sama suka, maka keduanya boleh ber*khiyâr* baik untuk memilih menggagalkan jual beli atau menyetujui selama mereka belum berpisah dari tempatnya atau tempat duduk mereka dimana mereka melakukan transaksi jual beli.<sup>1</sup>

*Khiyâr* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>2</sup> Selain itu *khiyâr* juga merupakan kewenangan untuk menahan atau menerima didalam perdagangan yang terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam *ijab* maupun *qabul*. Seorang pembeli memiliki hak *khiyâr* dan boleh menolak barang yang dibelinya itu sesudah memeriksanya jika dia belum sempat memeriksanya pada waktu jual beli

---

<sup>1</sup>Ridwan Nurdin & Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer* (Banda Aceh: universitiTeknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh, 2015), hlm. 223

<sup>2</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muammalah)*, Jakarta: Kencana, 2013, hal 105.

berlangsung. Seorang penjual tidak memiliki hak *khiyâr* untuk memeriksa sesudah terjadi penjualan. Hak *khiyâr* secara umum boleh diminta oleh pihak yang manapun asal tidak melebihi tiga hari. Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menetapkan tiadanya batas waktu tersebut, kepemilikan hak *khiyâr* dapat membatalkan jual beli dengan pengetahuan pihak yang bersangkutan, atau menyatakannya tanpa pengetahuannya. Seorang pembeli yang menemukan cacat apapun pada barang yang dibelinya dapat membatalkan kontrak jual beli itu.<sup>3</sup>

Menurut ulama *fiqh*, *khiyâr* disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan mendesak dalam memelihara kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Apabila seseorang pembeli membeli barang yang ada kecacatan tanpa disadarinya, maka adil jika dia diberi peluang untuk memilih apakah ingin mengesahkan pembelian itu atau membatalkannya.<sup>4</sup> Allah SWT telah memberikan toleransi bagi kedua belah pihak setelah mereka melakukan transaksi. Sehingga memungkinkan untuk mereka kembali ke meja transaksi. Terkadang tiba-tiba ada sebab yang melintas di benak salah satu dari keduanya untuk merubah akad atau salah satu dari mereka melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan akad atau tidak sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, Allah yang Maha bijaksana memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling melihat dan meneliti barang yang akan diperjualbelikan.<sup>5</sup>

Mardani dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Ekonomi Syariah*” membagi *khiyâr* menjadi tiga bagian, yaitu: *khiyâr majlis*, *khiyâr syarat*, dan *khiyâr aib*. Selain tiga kategori tersebut, Muhammad Tahir Mansoori membagi *khiyâr* kepada empat macam, tambahannya adalah *khiyâr al-ghabn*

---

<sup>3</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 125.

<sup>4</sup> Ridwan Nurdin & Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer...*, hlm. 224.

<sup>5</sup> Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi* (terj. Misbakhul Khaer), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 170.

(hak membatalkan kontrak karena penipuan).<sup>6</sup> Sementara menurut Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Muamalah*” membagi *khiyâr* menjadi bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyâr asy-syarath* dan *khiyâr at-ta’yîn*, dan ada pula *khiyâr* yang bersumber dari syara’, seperti *khiyâr al-’aib*, *khiyâr ar-ru’yah*, dan *khiyâr al-majlis*.<sup>7</sup>

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan pihak penjual, setiap konsumen berusaha mendapatkan barang dengan kualitas terbaik sesuai kemampuan ekonomi dan daya belinya. Hal ini disebabkan orientasi konsumen untuk mendapatkan barang yang terbaik sehingga pihak pembeli biasanya menetapkan spesifikasi dan kualitas tertentu suatu barang yang dipasarkan dan diperjualbelikan oleh produsen dan pihak pedagang. Namun dalam realitasnya tidak semua pembeli memahami dan mengerti tentang kualitas objek transaksi yang ingin dibelinya karena banyak sekali barang dan produk yang diperjualbelikan yang memiliki standarisasi nilai, kualitas, dan spesifikasi yang berbeda-beda dan sangat variatif pada objek jual beli tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan informasi yang akurat dan transparan dari pihak penjual atau pihak lainnya yang mampu menjelaskan kualitas dan keadaan sebenarnya dari objek transaksi yang dibutuhkan oleh pihak pembeli. Secara konseptual dalam fiqh muamalah telah dijabarkan secara spesifik dan detail tentang hal tersebut dalam bentuk *khiyar ta’yin* sebagai salah satu alternatif dalam memperoleh kejelasan tentang kualitas objek jual beli yang dipasarkan oleh pihak pedagang.

Dalam berbagai literatur fiqh muamalah *khiyar ta’yin* merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh, pembelian keramik: ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembelian tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu diperlukan pakar keramik dan arsitek, yang memahami dan mengerti tentang kualitas dan

---

<sup>6</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*..., hlm.106-107.

<sup>7</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.130

desain keramik. *Khiyar ta'yin*, dalam mazhab Hanafi merupakan salah satu cara penting untuk menghindari ketidakpuasan konsumen dan merupakan upaya untuk mewujudkan kerelaan dan transaksi jual beli sebagai rukun transaksi ini dalam mazhab hanafi tersebut sehingga *khiyar ta'yin* ini urgen diimplementasikan untuk merealisasikan rukun tersebut sehingga prinsip '*an tarazin* (saling merelakan) dapat diwujudkan dalam transaksi jual beli yang dilakukan di antara para pihak. alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga, ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang dicari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan.<sup>8</sup>

Penjual yang mempunyai itikad baik tentunya tidak akan memproduksi suatu barang dengan kualitas kedua atau ketiga. Hadirnya barang KW1 dan KW2 adalah dikarenakan adanya *demand* dari masyarakat yang menginginkan barang-barang dengan merek terkenal dan terjangkau oleh daya beli mereka. Suatu merek bias menjadi terkenal, membutuhkan suatu investasi dan strategi marketing. Pelaku usaha yang memproduksi KW1 dan KW2 mengambil kesempatan adanya *demand* dari konsumen dan memanfaatkan keberhasilan strategi merek terkenal tanpa memberikan suatu jaminan akan kualitasnya. Konsumen yang secara sadar membeli barang-barang KW1 dan KW2, dengan sadar pula telah menyerahkan haknya sebagai konsumen yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Karena di dalam UUPK, konsumen berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada produsen apabila barang yang dibelinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh produsen, sebagaimana yang telah di atur di dalam Pasal 4 UUPK.<sup>9</sup>

Di kalangan fuqaha juga ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan *khiyar ta'yin* ini harus memenuhi kualifikasi tertentu, yaitu: *khiyar ta'yin* harus

---

<sup>8</sup>Nasrun Harun, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet-ke2, hal.132

disebutkan dan disetujui dalam akad, sehingga pihak penjual akan menjelaskan sesuai kebutuhan pihak pembeli. Objek transaksi jual beli dapat dikategorikan sebagai *mal al-qimiyah*<sup>9</sup> harga barangnya diketahui dengan jelas, *khiyar* ini ada manfaatnya, harga barang tidak boleh *majhul*.

Untuk pemberlakuan *khiyar* ini, para ulama berbeda pendapat, namun lazimnya menurut Abu Hanifah hanya dapat diberlakukan selama tiga hari saja, namun menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Asy-Syaibani, pelaksanaan *khiyar ta'yin* ini diserahkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hak *khiyar* ini tidak boleh dipersyaratkan bagi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama, karena ada faktor *jahalah* (tidak jelas) yang berpotensi menimbulkan perselisihan.<sup>10</sup>

*Khiyar ta'yin* adalah dua pelaku akad sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya. Seperti seorang membeli dua atau tiga buah baju tanpa ditentukan, dengan syarat dia mengambil yang mana saja yang dia inginkan, dan dia memiliki *khiyar* selama tiga hari.

*Khiyar* ini memiliki bentuk yang sama dengan seperti *khiyar qard*, yaitu pembeli dapat mengambil salah satu barang dagangan dengan harga satuan yang disebutkan oleh penjual kepadanya, atau penjual memberikan salah satu barang yang dia kehendaki dari barang-barang tersebut. Hal ini mengikat pembeli, kecuali jika terdapat cacat maka tidak mengikatnya asal jika pembeli rela. Jika salah satunya rusak maka sisanya menjadi *lazim* bagi pembeli.

Ulama Hanafiyah membolehkan berdasarkan ihtisan karena kebutuhan masyarakat pada hal tersebut. Hal itu sekalipun terdapat ketidakjelasan (*jahalah*) sebagai pengalaman terhadap kemaslahatan dan kebiasaan (adat) karena kebutuhan untuk memilih sesuatu yang lebih cocok dan pantas. Sedangkan

---

<sup>9</sup>*Mal al-qimiyah* ini dalam literatur fiqh muamalah merupakan harta yang nilainya tidak memiliki padanan di pasaran.

<sup>10</sup>Oni Sahroni & M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), cet-ke1, hal.126

ulama syafi'iyah dan Hanabilah membatalkan karena ada unsur jahalah (*ketidaktahuan*).<sup>11</sup>

Prinsip *khiyar* merupakan hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam meneruskan atau membatalkan transaksi. Dalam dunia ekonomi Islam makna *khiyar* itu dirangkum dalam pertanyaan apakah akan meneruskan atau mau mengurungkannya (membatalkannya).<sup>12</sup>

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat belum memahami hak *khiyar* dalam jual beli ini, para penjual banyak mencederai hak *khiyar* yang seharusnya diperoleh oleh setiap pembeli. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli kayu olahan pada Panglong di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Sebagian konsumen banyak yang mengeluh atas pembelian barang atau kayu olahan pada panglong. Hal tersebut dikarenakan ketidaksesuaian sebagian barang yang dipesan dengan perjanjian antara pihak pembeli dengan penjual. Dengan demikian tentunya telah mencederai konsep jual beli yaitu *khiyar* yang merupakan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Dalam jual beli kayu kusen, pembeli memiliki hak *khiyar ta' yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.

Sistem ekonomi konvensional telah membangun struktur kehidupan masyarakat yang lebih berorientasi pada aspek material.<sup>13</sup> Masing-masing orang saling mempertahankan egoismenya untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan menghindari sekecil mungkin kerugian dengan cara apapun. Pelaku usaha, terlebih produsen, memiliki posisi tawar yang tinggi karena mereka sebagai pihak penyedia produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Perbedaan posisi tawar ini mengakibatkan pelaku usaha sering

---

<sup>11</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani & Darul Fikir, 2011) , jilid ke-5, cet ke-1, hlm.186

<sup>12</sup>A.Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hal. 219.

<sup>13</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.19

berlaku sewenang-wenang dalam menjual produk yang disuguhkan salah satunya adalah menjual atau memproduksi barang yang tidak sempurna atau mengandung cacat.

Hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen atas barang yang dihasilkan atau dijual. Islam mensyari'atkan adanya khiyar, namun dengan tetap menjaga syarat-syarat yang disepakati sesuai akad sehingga tidak akan menadi pembatalan tanpa sebab yang benar.<sup>14</sup>

Penjualan barang yang mengandung cacat merupakan salah satu persoalan yang rentan terjadi dalam dunia usaha. *Panglong* merupakan salah satu subjek usaha yang mengalami permasalahan tersebut. Dalam perjalanannya pemilik *Panglong* ini seringkali mendapatkan komplain dari para konsumen karena kayu yang diterima oleh pembeli ternyata kualitasnya rendah dan mengandung cacat yang mengakibatkan konsumen tidak puas dan tidak dapat mengambil manfaat secara maksimal atas barang yang telah dibelinya tersebut.

Realita yang terjadi, ketika konsumen ingin mengembalikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan perjanjian pemilik yang sudah untuk mengganti. Hal ini mencerminkan pemilik *panglong* tidak bertanggung jawab dalam implementasi *Khiyar Ta'yin*. Tidak terlaksananya implementasi *Khiyar Ta'yin* Ini dilandasi oleh beberapa alasan yang dianggap tepat oleh pemilik *panglong*, namun di sisi lain hal tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen sehingga menimbulkan ketidakadilan.

---

<sup>14</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Terjemah Kitab al-Fiqh 'ala al-MadzhibilArba'ah*, (Beirut: Darl Fikr, 1999), h.154

Keadilan merupakan prinsip yang pertama dan terutama. Al-Qur'an menyerahkan kepada manusia untuk mengikuti prinsip ini dalam seluruh kehidupan. Walaupun prinsip keadilan ini menyentuh setiap individu, namun yang paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial. Jika manusia mengadakan hubungan social dengan individu lain, maka persoalan keadilan merupakan hal yang harus diikutsertakan.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan jual beli kayu di panglong, sering terjadi peristiwa yang tidak semestinya, dimana penjual tidak bertanggungjawab dalam implementasi *khiyâr ta'yîn*. Hal ini dialami oleh salah satu konsumen dalam membeli papan dinding untuk rumah pada salah satu *panglong* di kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dengan harga kesepakatan sebesar Rp.45.000,-. Per lembar papan. Konsumen meminta agar papan yang dibawa kerumahnya harus papan yang sudah kering sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Saat diminta pertanggungjawaban pihak penjual tidak merespon keinginan konsumen, dan menganggap mereka melakukan hal yang sesuai dengan permintaan pembeli.<sup>16</sup>

Tidak adanya penyelesaian atas objek jual beli tersebut pada umumnya disikapi konsumen dengan pasrah karena konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dan menerima segala alasan yang diberikan oleh pelaku usaha. Kondisi dan fenomena tersebut mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, konsumen berada dalam posisi yang lemah. Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi rahasia umum didunia industri usaha di Indonesia. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih Bahasa: Anas Sidiq, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1991),h. 41

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan munazar, salah satu konsumen panglong kayu di Kecamatan Kuta Baro, pada hari sabtu, tanggal 21 September 2019, pukul 10.00 WIB.

Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai implementasi *Khiyar Ta'yin* yang terjadi di *panglong* yang mengakibatkan tidak adanya hukum. Hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI KAYU OLAHAN DI *PANGLONG* KECAMATAN KUTA BARO”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi *Khiyar Ta'yin* dalam transaksi jual beli kayu olahan di *panglong* kecamatan Kuta Baro?
- b. Bagaimana pembuktian kualitas kayu sebagai objek transaksi jual beli pada *panglong* di kecamatan Kuta Baro?
- c. Bagaimana analisis *Khiyar Ta'yin* terhadap transaksi jual beli kayu olahan di *panglong* kecamatan Kuta Baro?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

- a. Untuk mengetahui Implementasi *Khiyar Ta'yin* dalam transaksi jual beli kayu olahan di *panglong* kecamatan Kuta Baro.
- b. Untuk pembuktian kualitas kayu sebagai objek transaksi jual beli pada *panglong* di kecamatan Kuta Baro.
- c. Untuk mengetahui analisis *Khiyar Ta'yin* terhadap transaksi jual beli kayu olahan di *panglong* kecamatan Kuta Baro.

## 1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan juga pembaca mudah dalam memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan yang dimaksud, antara lain:

### a. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>17</sup>

### b. *Khiyâr Ta"yîn*

*Khiyâr at-ta"yîn* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya ada barang yang berkualitas super (KW1) dan barang yang berkualitas sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana yang super dan mana yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu, ia memerlukan bantuan pakar.<sup>18</sup>

### c. Transaksi Jual Beli

Jual beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggantikan.<sup>19</sup> Jual beli merupakan kegiatan saling tolong menolong. Prinsip dasar yang telah diterapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002,

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010)

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)

#### d. Pengertian Kayu

Kayu merupakan hasil hutan dari sumber kekayaan alam, merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai kemajuan teknologi. Kayu memiliki sifat-sifat yang tidak dapat ditiru oleh bahan-bahan lain. Pengertian kayu disini adalah sesuatu bahan yang diperoleh dari hasil pemungutan pohon-pohon di hutan, yang merupakan bagian dari pohon tersebut dan bagian-bagian mana yang lebih banyak dapat dimanfaatkan untuk sesuatu tujuan penggunaan. Baik berbentuk kayu pertukangan, kayu industry maupun ayu bakar.<sup>21</sup>

#### e. Hukum Islam

Istilah hokum islam berlafaz Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai padanan dari fiqh Islam atau syariat Isalm yang bersumber kepada Al-qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' para sahabat dan tabiin. Hukum Islam sebenarnya tidak lain adalah mengenai fiqh Islam atau syari'at Islam yaitu "hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan.

Menurut pendapat Hasbi Ash Shiddieqy, hukum Islam merupakan hukum yang tetap berlaku untuk setiap masa, tidak berubah-ubah, yang ditetapkan secara jelas dan tegas. Hal ini tidak berarti hukum islam bersifat statis, tetapi berkaitan dengan soal-soal yang tidak berubah-ubah dan terus hidup. Adakalanya berkaitan dengan dasar kemasyarakatan, adakalanya pula berkaitan dengan suatu prinsip undang-undang yang tidak dapat diubah dengan perubahan masa.

### 1.5 Kajian Pustaka

*Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Kayu Olahan Di Panglong Kecamatan Kuta Baro* selama ini belum ada yang yang pernah

---

<sup>21</sup> Dumanauw. *Mengenal kayu*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

meneliti. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam dan lebih lengkap terhadap masalah tersebut, maka penyusun berusaha meneliti literatur yang relevan terhadap masalah yang dijadikan objek penelitian serta mengaitkannya analisis proteksi *gharar* dalam transaksi jual beli kayu kusen.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini salah satunya dilakukan oleh Milda Novtari Isda tahun 2017 dengan judul *Implementasi Khiyâr Ta'yîn pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *khiyâr ta'yîn* yang diimplementasikan oleh penjual pada toko aksesoris Hp di kecamatan Syiah Kuala belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan masih terdapat ketidakadilan terhadap pembeli yang tidak mengetahui mengenai barang ingin dibelinya, informasi yang diberikan oleh sebagian penjual sering bertolak belakang dengan fakta sebenarnya dari barang yang dibeli, sehingga hal inilah yang menimbulkan kekecewaan pembeli.<sup>22</sup>

*Pemenuhan Hak Khiyâr dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh)*. Penelitian yang diangkat oleh Fadhila Rahmatika tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh ada pihak toko buku yang membolehkan membuka segel dan ada yang tidak, bergantung kepada jenis buku dan kebijakan penjual. Pemenuhan hak-hak pembeli yaitu dengan membolehkan pengembalian buku apabila terdapat cacat dan memberikan tenggang waktu pengembalian.<sup>23</sup>

Ulil Hidayah pada tahun 2009 melakukan penelitian dengan judul *Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Kayu (Studi Kasus Jual Beli Kayu Jati*

---

<sup>22</sup> Milda Novtari Isda, *Implementasi Khiyâr Ta'yîn pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala*, Skripsi, 2017

<sup>23</sup> Fadhila Rahmatika, *Pemenuhan Hak Khiyâr dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah, (Studi Kasus Jual Beli Kayu Jati Gelondong Di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)* Skripsi, 2018.

*Gelondong Di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara*). Hasil penelitian ini bahwa praktek jual beli yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan syara'. Setelah dianalisis secara mendalam menyimpulkan bahwa penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui adanya cacat dalam kayu jati gelondong tersebut dan cacat tersebut bukanlah cacat yang terdapat pada kayu jati gelondongnya akan tetapi merupakan cacat yang diketahui setelah di belah menjadi papan.<sup>24</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Fauzan Fahmi tahun 2017 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas di Media Sosial, (Studi Di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan *khiyar* antara penjual dan pembeli pada media sosial khususnya group facebook, Kecamatan Sekarbela Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram, sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam akad. Akan tetapi, pada pelaksanaan *khiyarnya*, *khiyar syarat* jarang digunakan oleh pelaku jual beli, sehingga pada akhir proses transaksi jual beli terkadang pembeli dirugikan karna adanya minus (kekurangan fungsi), sehingga dapat menndzholimi saudara semuslim, dengan adanya hal yang ditutupi dan hilangnya kepercayaan antara penjual dan pembeli yang ada di media sosial group facebook, sehingga membutuhkan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>25</sup>

*Praktik Jual Beli Barang Cakar di Kota Banjarmasin*, skripsi yang diangkat oleh Jumiaty pada tahun 2003. Hasil dari penelitian ini merupakan jual beli pesanan barang pakaian bekas didalam karung dengan mengadakan perjanjian-perjanjian sebelumnya antara penjual dan pembeli yang telah

---

<sup>24</sup> Uli Hidayah, *Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Kayu (Studi Kasus Jual Beli Kayu Jati Gelondong Di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)*, Skripsi, 2009.

<sup>25</sup> Fauzan Fahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas di Media Sosial (Studi Di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram)*, Skripsi, 2017

disepakati kedua belah pihak. Menurut saya boleh karena kedua belah pihak sepakat apabila dikemudian hari ada ketidaksesuaian barang yang dibeli terdapat cacat maka dapat dikembalikan sesuai kesepakatan.<sup>26</sup>

*Persepsi Ulama Banjarmasin Timur tentang Jual Beli Yan Tidak Memuaskan Konsumen*, Skripsi yang diangkat oleh Adib Fuady pada tahun 2007. Hasil penelitian ini merupakan jual beli yang tidak memuaskan konsumendalam membeli suatu makanan karena tidak sesuai dengan yang diinginkan di tempat jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut saya sah tetapi mengharamkan jual beli yang tidak memuaskan konsumen karena jual beli tersebut terindikasi adanya tipuan.<sup>27</sup>

*Pendapat Ulama Banjarmasin tentang Hukum Jual Beli Makanan Kadaluarsa*, Skripsi yang diangkat oleh Eko Priono pada tahun 2012. hasil penelitian ini merupakan Hukum Jual Beli Makanan Kadaluarsa tidak sah karena barangnya sudah cacat, ada yang merasa dirugikan dan membawa mudharat. Menurut saya jual beli makanan kadaluarsa ini dilakukan pembeli tidak mengetahui karena pembeli tidak teliti dalam membeli makanan tersebut seharusnya penjual jujur dan berterus terang.<sup>28</sup>

*Praktik Jual Beli Handphone Second Cacat di Kota Banjarmasin*, skripsi yang diangkat oleh Ardiansyah pada tahun 2007. Hasil dari penelitian ini banyak pedagang yang menjual handphone second cacat di kota Banjarmasin. Kecurangan dalam transaksi jual beli pedagang cenderung meninggalkan nilai-nilai kejujuran, transparansi dan keterbukaan. Pedagang tidak menjelaskan kondisi handphone yang dijual bahkan menutup-nutupi

---

<sup>26</sup>Jumiati, *Praktik Jual Beli Barang Cakar di Kota Banjarmasin*, Skripsi, 2003.

<sup>27</sup> Adib Fuady, *Persepsi Ulama Banjarmasin Timur tentang Jual Beli Yan Tidak Memuaskan Konsumen*, Skripsi, 2007

<sup>28</sup> Eko Priono, *Pendapat Ulama Banjarmasin tentang Hukum Jual Beli Makanan Kadaluarsa*, Skripsi, 2012

kecacatan tersebut. Menurut saya pembeli harus teliti sebelum membeli barang dan minta perjanjian dikembalikan apabila ada cacat pada barang yang dibeli.<sup>29</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Milda Novtari Isda tahun 2017 dengan judul *Implementasi Khiyâr Ta'yîn pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *khiyâr ta'yîn* yang diimplementasikan oleh penjual pada toko aksesoris Hp di kecamatan Syiah Kuala belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan masih terdapat ketidakadilan terhadap pembeli yang tidak mengetahui mengenai barang ingin dibelinya, informasi yang diberikan oleh sebagian penjual sering bertolak belakang dengan fakta sebenarnya dari barang yang dibeli, sehingga hal inilah yang menimbulkan kekecewaan pembeli.<sup>30</sup>

## 1.6 Metodologi Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan yang menggambarkan apa yang hendak dicapai dari suatu aktifitas penelitian Tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.<sup>31</sup>

Metode yang digunakan di sini adalah metode kualitatif, yaitu bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalkan perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

---

<sup>29</sup> Ardiansyah, *Praktik Jual Beli Handphone Second Cacat di Kota Banjarmasin*, Skripsi, 2007.

<sup>30</sup> Milda Novtari Isda, *Implementasi Khiyâr Ta'yîn pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala*, Skripsi, 2017

<sup>31</sup> Sayuthi Ali, *Metode Penelitian Agama "Pendekatan Teori dan Praktek"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>32</sup>

#### a. Metode Pengumpulan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. *Pertama*, sumber data primer yaitu penelitian pustaka (*library research*). Data primer diperoleh dari hasil bacaan buku-buku pustaka yang menjelaskan tentang konsep administrasi public sekaligus melacak ke berbagai literatur yang dihimpun dan menganalisa sumber-sumber pustaka terutama buku-buku yang berkenaan dengan pelayanan publik. Instrumen dalam penelitian ini adalah yang termasuk dalam data primer, juga terdiri dari interview dengan pihak pemilik panglong yang ada di Kecamatan Kuta Baro, yaitu interview untuk memahami praktek sesungguhnya implimentasi *Khiyar Ta'yin* terkait jual beli kayu olahan.

Sedangkan data sekunder di peroleh dari observasi dan dokumentasi yang di miliki oleh pemilik usaha batu bara, maupun yang berkaitan dengan tema penelitian ini, beserta data-data lainnya yang di peroleh dari internet, jurnal, dan data lain dari kajian pustaka.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan melakukan Metode wawancara adalah metode yang berkaitan dengan tanya jawab dalam kegiatan dan pengumpulan data yang sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan Dalam menentukan informasi, seorang informan harus paham terhadap budaya yang dibutuhkan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Moleong, L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Affset, 1989

Penelitian lapangan ini dihadapkan dengan *interview* secara insentif untuk menggali informasi dari nara sumber secara mendalam. Oleh karena itu penelitian harus mempersiapkan diri baik secara mental maupun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, supaya pokok pertanyaan terfokuskan, ini semua dilakukan untuk menghindari dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terarah dari pokok permasalahan.

Adapun responden yang akan diwawancari adalah:

- 1) 4 Pemilik Panglong
- 2) 4 Pembeli Kayu dan Kusen

Pada wawancara ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebelum kelapangan, akan tetapi cara penyampaian pertanyaan tersebut secara bebas. Dengan demikian sekalipun pewawancara telah terkait dengan pedoman wawancara, tetapi pelaksanaannya dapat berlangsung dalam suasana tidak formal.

### c. *Jenis Penelitian*

Untuk melakukan penelitian yang dimaksud, diperlukan suatu jenis metode yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, karena metode tersebut berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional guna mencapai hasil optimal.<sup>34</sup>

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pengambilan sampel atau sumber data pada penelitian ini dilakukan secara *puposive* dan untuk ukuran sampel tersebut ditentukan secara

---

<sup>34</sup>Anton Bekker, *Metode Filsafat I*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996

*snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat kualitatif dan hasil penelitian menekankan makna generalisasi.<sup>35</sup> Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Implementasi *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Kayu Olahan Di *Panglong* Kecamatan Kuta Baro.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana proteksi *Gharar* dalam Transaksi Jual Beli Kayu Kusen di *Panglong* Kecamatan Kuta Baro seperti yang dipraktekkan selama ini.

#### d. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dengan cara data tersebut dikumpulkan dan diamati terutama dari aspek kelengkapan, validitas serta relevansinya dengan tema bahasan. Kemudian diklasifikasi dan disistematisasi serta diformulasi sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan data-data yang didapatkan dari pemilik panglong dan konsumen/pembeli. Kerangka kerja ini merupakan tahap awal yang dilakukan guna memeriksa kelengkapan semua data yang telah dikumpulkan dilapangan, baik kejelasan tulisan, ide, konsistensi, dan uniformitas, baik melalui metode wawancara.<sup>36</sup>

Langkah selanjutnya memberikan tanda terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan pada saat wawancara, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah jika diadakan tabulasi dan analisa. Sedangkan Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan penalaran induktif.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

---

<sup>35</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010

<sup>36</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004


Sebagai syarat keilmiahan suatu karya ilmiah, maka untuk memudahkan pembaca diperlukan suatu sistematika penulisan, yaitu meliputi:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai pengertian *khiyar ta'yin*, pengertian *gharar*, pendapat ulama tentang *khiyar ta'yin* dalam jual beli, hubungan produsen dan konsumen dalam mempengaruhi kualitas dan harga dalam transaksi jual beli kayu orderan.

Bab tiga menjelaskan tentang gambaran umum kecamatan syiah kuala dan lokasi *panglong* kayu, bentuk *khiyar ta'yin* dalam praktik transaksi jual beli dan tinjauan hukum Islam terhadap *khiyar ta'yin* dalam praktek jual beli.

Bab empat merupakan bagian terakhir yang merupakan penutup yang berisi kesimpulan tentang hasil-hasil dari penelitian serta saran-saran yang dianggap perlu ditawarkan untuk perkembangan dimasa yang akan datang.



## **BAB DUA**

### **KONSEP KHIYAR TA'YIN DALAM JUAL BELI MENURUT ISLAM**

#### **2.1 Pengertian *Khiyâr Ta'yîn* dan Landasan Hukumnya**

*Al-Khiyâr* dengan *kasrah kha* berasal dari kata *ikhtiyâr* atau *at-takhyir* yaitu mencari yang terbaik antara dua pilihan yang ada berupa meneruskan jual beli atau membatalkannya.<sup>37</sup> Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyâr* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan mem-*fasakh*-nya (jika *khiyâr* nya *khiyâr syarat*, *khiyâr ru'yah*, *khiyâr aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyâr*nya *khiyâr ta'yîn*)<sup>38</sup>

Kata *al-khiyâr* dalam Bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyâr* dikemukakan para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. *Al-khiyâr* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan.<sup>39</sup>

Secara terminologi, al-Zuhaliy mendefinisikan *khiyâr* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *khiyâr* berarti hak memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak *khiyâr* ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu

---

<sup>37</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, jilid 5 (terj. Izzudin Karimi, dkk), (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 140.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ilid 5 (terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

<sup>39</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12-14 (terj. Moh. Nurhakim), (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2001), hlm. 100.

kontrak.<sup>40</sup> M. Abdul Mujjeb mendefinisikan *khiyâr* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.<sup>41</sup>

Sementara itu yang dimaksud dengan *khiyâr ta"yîn* yaitu hak pilih salah satu barang, apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang, tetapi yang sebenarnya akan menjadi objek hanya satu saja, dan oleh pihak penjual, si pembeli di perbolehkan memilih mana yang disenangi untuk dipilihnya.<sup>42</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *khiyâr ta"yîn* adalah hak yang dimiliki oleh seorang pengakad untuk menentukan satu dari tiga hal yang berbeda dari harga dan sifat yang disebut didalam akad. Apabila ia telah menentukan salah satunya, berarti objek akad telah diketahui setelah sebelumnya bersifat *majhul* atau masih kurang begitu jelas. *Khiyâr* ini hanya berlaku pada akad *mu"awadhah maliyyah* yang menyebabkan adanya pemindahan kepemilikan barang seperti jual beli, hibah dengan kompensasi, *qismah*, dan sebagainya. Tetapi, *khiyâr* ini hanya dimiliki oleh pembeli saja, menurut pendapat yang terkuat di kalangan Hanafiyah.<sup>43</sup>

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya,<sup>44</sup> tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*), karena tujuan jual beli adalah memindahkan

---

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm. 97-98.

<sup>41</sup> Abdul Rahman, ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97.

<sup>42</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 136

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4, (Teori. Abdul Hayyie al-Kartini, dkk)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 555

<sup>44</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 83.

kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyâr* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.<sup>45</sup>

## 2.2 Rukun dan Syarat Akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

### 1. Pertalian ijab dan kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Bentuk dari ijab dan kabul ini beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad.

### 2. Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT. Dalam al Qur'an dan Nabi Muhammad SAW, dalam Hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras), mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.

---

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5....*, hlm. 181

<sup>46</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75.

### 3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tasharruf). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan tasharruf. Musthafa Az-Zarqa, mendefinisikan tasharruf adalah "segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).<sup>47</sup> Menurut Mustafa az-Zarqa, tasharruf memiliki dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. *Tasharruf fi'li* (perbuatan). *Tasharruf fi'li* adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.
- b. *Tasharruf qauli* (perkataan). *Tasharruf qauli* adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. *Tasharruf qauli* terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:
  - 1) *Tasharruf qauli aqdi* adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini, ijab dan kabul yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan di antara mereka.
  - 2) *Tasharruf qauli ghairu aqdi* merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 77

- (a) Perkataan yang berupa pernyataan, yaitu pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak (ijab saja), seperti ikrar wakaf, ikrar talak, pemberian hibah. Namun, ada juga yang tidak sependapat mengenai hal ini, bahwa ikrar wakaf dan pemberian hibah bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan hibah hanya ada pernyataan ijab saja tanpa ada pernyataan kabul, kedua *tasharruf* ini tetap termasuk dalam *tasharruf* yang bersifat akad.
- (b) Perkataan yang berupa perwujudan, yaitu dengan melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya akibat hukum. Sebagai contoh, gugatan, pengakuan di depan hakim, sumpah. Tindakan tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga tidak dapat dikatakan akad, tetapi termasuk perbuatan hukum.

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>48</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."<sup>49</sup>

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukun*], jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut

---

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 1114

terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, ialah: "sesuatu yang ketidadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri." Yang demikian itu terjadi, kata Al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.<sup>50</sup>

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu."<sup>51</sup> Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketidadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada." Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.

Pendapat mengenai rukun perikatan atau sering disebut juga dengan rukun akad dalam Hukum Islam beraneka ragam di kalangan para ahli fiqih. Di kalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad hanya sighat *al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-'aqidain* dan

---

<sup>50</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

<sup>51</sup> Abdul Azis Dahlan, ed.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996, hlm. 1510

*mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada di luar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al-'aaidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.<sup>52</sup>

Dalam konteksnya dengan uraian di atas, bahwa dalam transaksi ekonomi dikenal pula istilah *khiyar*. Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab, berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para Ulama Fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara terminologis para Ulama Fiqih mendefinisikan *al-khiyar* dengan: Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan. sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya, Status *khiyar*, menurut Ulama Fiqih, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

### **2.3 Pendapat Ulama tentang *Khiyar Ta'yin* dalam Jual Beli**

Dalam akad/perjanjian jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut sebagai *khiyâr*. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat

---

<sup>52</sup> Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 79

memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produk. Adanya ketentuan tentang *khiyâr*, juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna.<sup>53</sup> Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai *khiyâr*. Perbedaan pendapat ini berkisar kepada hukum *khiyâr* itu sendiri, apakah hukum *khiyâr* tersebut dibolehkan ataupun tidak dibolehkan.

Menurut Abdurrahman al-jaziri, status *khiyâr* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi<sup>54</sup> Dalam kaitan dengan *khiyâr* ini, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa kontrak dalam syariat Islam bersifat mengikat (*lazim*) dan tidak mengandung hak pilihan (*khiyâr*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam kontrak. Oleh karena dalam kontrak diisyaratkan adanya unsur ridha antara pihak yang melakukan kontrak, maka syariat islam menetapkan hak pilihan (*khiyâr*) yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi. Para pihak yang melakukan *khiyâr* dapat memilih antara meneruskan kontraknya atau membatalkan kontrak yang telah dilakukannya apabila terdapat hal-hal yang tidak disepakati dalam kontrak tersebut. hal ini penting untuk dilakukan agar para pihak yang melakukan kontrak itu tidak menanggung kerugian setelah kontrak dilaksanakan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Para ahli hukum Islam membedakan *khiyâr* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak seperti *khiyâr syarath* dan *khiyâr*

---

<sup>53</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 138

<sup>54</sup> Abdul Rahman, ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 98

*ta"yîn*, dan *khiyâr* yang bersumber dari *syara*" itu sendiri seperti *khiyâr „aib*, *khiyâr ru"yah*, dan *khiyâr majelis*.<sup>55</sup>

Sementara itu dalam *khiyâr at-ta"yîn* menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyâr ta"yîn* dibolehkan.<sup>56</sup> Alasan lainnya karena boleh jadi seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bias memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya. Terkadang seseorang mewakili orang lain untuk membelikan sesuatu, dan ia ingin melihat dulu barang yang akan dibeli. Sementara penjual tidak bersedia barangnya dibawa keluar toko, kecuali dengan membeli satu dari dua atau tiga barangnya.<sup>57</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum-hukum yang terdapat pada *khiyâr ta"yîn* yaitu:

- a. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak *khiyâr* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambil pada akhir masa *khiyâr* yang telah ditentukan dan membayar harganya.
- b. *Khiyâr* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyâr syarat*. Jika orang yang memiliki hak *khiyâr* meninggal sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyâr* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.

---

<sup>55</sup> Abdul Rahman, ghazaly, Ghufon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 99

<sup>56</sup> Abdul Rahman, ghazaly, Ghufon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 103

<sup>57</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4...., hlm. 555

- c. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau keseluruhannya: jika salah satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah di tangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara bersama, maka pembeli mengganti setengah harga dari setiap barang. dagangan tersebut karena belum ada penentuan. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara berurutan, maka barang yang pertama yang ditentukan sebagai barang yang dijual. Jika kedua belah pihak berselisih dalam hal barang yang rusak duluan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpahnya, tetapi bukti penjual lebih utama. Barang yang cacat sama seperti barang yang rusak dalam hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Jika pembeli menjual dua barang dagangan kemudian memilih salah satunya, maka jual belinya sah pada hal tersebut, dan barang yang dijual dijamin dengan harga, dan barang yang lainnya menjadi amanah.<sup>58</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama *fiqh* tidak menerima keabsahan *khiyâr ta"yîn* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*al-sil"ah*) harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyâr ta"yîn*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk ke dalam jual beli *al-ma"dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang oleh syara'.<sup>59</sup> Ulama Hanafiyah mensyaratkan beberapa syarat bagi *Khiyar Ta'yin* yaitu:

---

<sup>58</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4...., hlm. 185-186

<sup>59</sup> Abdul Rahman, ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 104

- a. Pemilihan terjadi pada salah satu dari dua atau tiga saja. Jika terjadi pemilihan pada salah satu dari empat, maka tidak boleh. Hal ini karena kebutuhan terdapat dalam tiga, karena sesuatu itu terbagi pada baik, sedang, dan jelek.
- b. Penjual menyetujui dengan jelas atas *khiyâr ta"yîn*, seperti berkata pada pembeli, "saya jual kepadamu salah satu dari dua atau tiga barang ini, dengan syarat kamu memilih salah satunya." Jika dia tidak menyetujuinya, maka jual belinya tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan (*jahalah*).
- c. Jual beli itu terjadi pada barang-barang yang bernilai (*qimiy*), seperti jenis-jenis pakaian dan furniture, bukan pada barang yang memiliki varian serupa (*mitsly*), seperti kitab-kitab cetakan baru, karena tidak ada faedahnya memilih kitab-kitab tersebut, karena tidak ada perbedaannya.
- d. Waktunya seperti waktu *khiyâr syarat*, yaitu tiga hari menurut Abu Hanifah, dan waktu apa saja yang diketahui menurut dua sahabat Abu Hanifah.<sup>60</sup>

*Khiyâr ta"yîn*, menurut ulama Hanafiyah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.<sup>61</sup> Adapun Ahmad Azhar Basyir menetapkan tiga syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyâr ta"yîn* ini yakni:

- a. Pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja
- b. Barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain dan harganya pun harus diketahui dengan pasti

---

<sup>60</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 185- 186.

<sup>61</sup> Abdul Rahman, ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 105

- c. Waktu *khiyâr* supaya dibatasi, agar dari pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk kemudian dapat diperlukan oleh penjual.<sup>62</sup>

Hak *khiyâr* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakan *khiyâr* oleh *syara*” agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyâr* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyâr* (opsi) ini tidak praktis, karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyâr* adalah jalan terbaik.

Mengenai hak *khiyâr* yang diajarkan Rasulullah Saw pada prinsipnya ini adalah menghargai para konsumen. Sudah sejak lama kaum produsen berkuasa yang menempatkan konsumen pada posisi lemah. Pada beberapa dekade terakhir ini, para konsumen mulai bergerak dan protes terhadap perlakuan kaum produsen tersebut. Akhirnya lahirlah Lembaga konsumen yang memperjuangkan hak-hak kosumen dalam menghadapi tipuan produsen. Rasulullah telah sejak dulu mengajarkan bahwa ada hak *khiyâr*, yaitu hak menuntut dan hak membatalkan jual beli jika pihak konsumen tidak menghendaki atau keberatan dengan transaksi yang sudah terjadi.<sup>63</sup>

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyâr* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyâr* dalam mempromosikan barang-barang yang

---

<sup>62</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama...*, hlm. 101

<sup>63</sup>Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 212.

dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyâr* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.<sup>64</sup>

#### **2.4 Hubungan Produsen dan Konsumen dalam mempengaruhi Kualitas dan Harga pada Produk**

Secara formal hubungan antara produsen dan konsumen bukanlah termasuk hubungan kontraktual, yaitu hak yang ditimbulkan dan dimiliki oleh seseorang ketika memasuki sebuah perjanjian dengan pihak lain. Hubungan ini berbeda dengan hubungan kerja sama suatu bisnis. Pada umumnya hubungan produsen dan konsumen merupakan hubungan interaksi secara anonim, dimana masing-masing tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi tertentu kecuali hanya berdasarkan dugaan kuat. Lebih rumit lagi hubungan antar keduanya seringkali diperantarai oleh sekian banyak agen dan penyalur. Hal demikian bukan berarti bahwa diantara keduanya tidak punya hak dan kewajiban, karena dalam kenyataannya hubungan produsen dan konsumen merupakan interaksi sosial yang menuntut adanya hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berfungsi sebagai pengendali. Pengendali ini meliputi aturan moralitas yang tertanam dalam hati sanubari masing-masing dan aturan hukum beserta sanksi-sanksinya.

Kedua perangkat pengendali itu, terutama tertuju pada produsen, karena konsumen dalam hubungannya dengan produsen seringkali berada dalam posisi lemah dan rentan untuk dirugikan. Dalam kerangka bisnis sebagai suatu profesi, konsumen sesungguhnya membayar produsen untuk menyediakan barang yang dibutuhkannya secara profesional. karena itu dalam hubungannya, produsen harus memperlakukan konsumen dengan baik. Hal ini

---

<sup>64</sup>Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 98

secara moral tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga sebagai syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan bisnis. Disinilah kemudian terdapat pergeseran dari konsumen ke pelanggan yaitu konsumen tetap yang menjadi penentu keberhasilan suatu bisnis.

Namun demikian, walaupun konsumen digelari raja, tetapi dalam kenyataannya seringkali ia berada dalam posisi yang serba terbatas. Ia tidak mempunyai kuasa untuk menentukan pilihan bebas terhadap apa yang akan ditentukan. Kadangkala daya beli yang dilakukan terjadi dengan keterpaksaan. Ia tidak sanggup mengungkapkan preferensi yang sesungguhnya. Apa yang kenyataannya dibeli belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya ingin dibelinya. Hal ini dikarenakan misalnya kurangnya informasi tentang produk, tidak adanya saluran bagi pengaduan atas terjadinya penipuan dan lain-lain.<sup>65</sup>

Tanggung jawab lain yang harus dipunyai oleh produsen adalah menjamin adanya kualitas pada produk-produknya pada satu sisi dan harga yang adil serta kebenaran iklan sebagai media informasi utama pada sisi lainnya. Kualitas produk dimaksudkan sebagai jaminan bahwa produk suatu komoditas sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen, baik melalui informasi maupun iklan. Kualitas produk sesungguhnya bukan hanya merupakan tuntutan etis tetapi juga suatu syarat untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Adanya masyarakat pelanggan fanatik terhadap suatu komoditas lebih disebabkan oleh terbuktinya kualitas komoditas tertentu yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Yang termasuk kedalam jaminan kualitas adalah pengemasan dan pemberian label pada kemasan yang sesuai dengan kenyataan produk tersebut. Pemberian label ini misalnya meliputi kehalalan suatu produk, kadaluwarsa, bahan-bahan asal dan lain-lain.

Harga merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak ditambah laba yang wajar. Suatu harga

---

<sup>65</sup> Muhammad & R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Salemba Diniyah, 2002), hlm. 104-105.

yang adil dalam sistem ekonomi pasar merupakan hasil dari daya-daya yang diperankan oleh pasar, yakni hasil tawar menawar sebagaimana dilakukan oleh pembeli dan penjual tradisional. Harga bisa disebut adil jika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dalam realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil.

Suatu harga dapat dikatakan menjadi tidak adil karena dapat disebabkan oleh adanya empat faktor yaitu:

1. Penipuan ini terjadi misalnya kolusi dilakukan oleh produsen dan distributor dalam penetapan harga (*conspiratorial price fixing*).
2. Ketidaktahuan pada pihak konsumen.
3. Penyalahgunaan kuasa. Misalnya permainan harga atau banting harga oleh pengusaha besar yang mengakibatkan ruginya pengusaha kecil.
4. Manipulasi emosi yakni memamipulasikan emosional seseorang untuk memperoleh untung besar atau menggunakan kondisi psikologis orang yang sedang berkabung.<sup>66</sup>

Peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar. Selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha atau produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah, selama masih ada produsen lain maka konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut.

Seluruh ajaran Islam yang berkaitan dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran,

---

<sup>66</sup> Muhammad & R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis...*, hlm.106-108

dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:<sup>67</sup>

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang- bidang lainnya.

Maka hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>67</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* ( Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 21-23

Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepentingan konsumen.

Dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 dijelaskan bahwa hak konsumen adalah:<sup>68</sup>

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Islam, hokum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-

---

<sup>68</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara*".<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* ( Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 23-25

## **BAB TIGA**

### **IMPLIMENTASI KHIYAR TA'YIN PADA TRANSAKSI JUAL BELI KAYU OLAHAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Kuta Baro dan Panglong Kayu**

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Kecamatan Kuta Baro merupakan salah satu dari 23 Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang beralamat di Gampong Lambro Bileu Kecamatan Kuta Baro, Kode Pos 23372. Luas wilayah Kecamatan Kuta Baro 90,56 Km<sup>2</sup> (9,056 Ha) (*sumber BPS Kabupaten Aceh Besar 2019*). Batas wilayahnya:

- Sebelah utara : Samudra Indonesia
- Sebelah selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah barat : Samudra Indonesia
- Sebelah timur : Selat Malaka

Kecamatan Kuta Baro terdiri dari 5 mukim yaitu mukim Ateuk, Mukim, Bungcala, Mukim Lamrabo, Mukim Leupung Dan Mukim Lamblang. Kecamatan Kuta Baro terdiri 47 desa yaitu: Desa Cot Cut, Cot Peutano, Babah Juroeng, Lampoeh Keude, Lamglumpang, Meunasah Baktrieng, Lam Asan, Lambroe Deyah, Lambroe Bileu, Lambaed, Gue, Cot Masam, Cot Mancang, Seupeu, Lam Neuheun, Bung Bak Jok, Cot Beut, Krueng Anoi, Lampuuk, Lamceu, Cot Preh, Ujong Blang, Beurangoeng, Lamtrieng, Rabeu, Deyah, Cucum, Cot Yang, Cot Raya, Lamsabang, Lam Alue Cut, Lam Alue Raya, Leupung Masjid, Leupung Ulee Alue, Aron, Bak Buloh, Lamseunong, Lampoeh Tarom, Lamteube Geupula, Lamteube Mon Ara, Lamroh, Cot

Peutano, Puuk, Teumpok Lampoh, Lambunot Paya, Lambunot Tanoh dan Cot Lamme. Jumlah penduduk Kecamatan Kuta Baro tahun 2019 sebanyak 27.344 jiwa (*sumber BPS Kabupaten Aceh Besar 2019*), yang tersebar di wilayah 47 Desa yang sudah disebutkan diatas.

### 1. Visi

Pelayanan publik yang prima, profesional, dan responsife menuju pemerintahan yang baik pada Kantor Kecamatan Kuta Baro.

### 2. Misi

- a) Meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat,
- b) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa,
- c) Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d) Menerapkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan berwibawa.
- e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun dikarenakan wilayah kajian penulis adalah daerah yang strategis untuk pemasaran kayu. Sebagian besar penentuan tempat panglong kayu tersebut adalah di tepi jalan yang dilalui oleh banyak orang dalam beraktifitas. Panglong Kayu yang berada di daerah kecamatan Kuta Baro berjumlah 4 panglong di masing-masing gampong tersebut yaitu:

1. Gampong Lambroe Bileu memiliki 1 Panglong Kayu yaitu Usaha Mandiri dengan Pemiliknya Bapak Marzuki.
2. Gampong Lambaet memiliki 1 Panglong Kayu yaitu Kayu Indah Furniture dengan Pemiliknya Bapak Asnawi.
3. Gampong Cot Peutano memiliki 1 Panglong Kayu yaitu Sumber Alam dengan Pemilik Bapak Khairul Mustafa
4. Gampong Cot Peutano memiliki 1 Panglong Kayu Karya Maju Profile dengan pemilik Bapak Sulaimi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil pengamatan penelitian di daerah kecamatan Kuta Baro pada tanggal 2 juli 2020, pukul 10.00 WIB.

Dari 4 panglong kayu yang berada di kecamatan Kuta Baro, keempatnya menjadi objek kajian peneliti yaitu Usaha Mandiri di gampong Lambroe Bileu, Sumber Alam di gampong Cot Peutano, Kayu Indah Furniture di gampong Lambaet dan Karya Maju Profile di gampong Cot Peutano.

a) Usaha Mandiri

Usaha Mandiri merupakan panglong kayu yang sudah sangat lama berdiri sejak 19 tahun yang lalu, tepatnya bulan mei 2001, panglong kayu usaha mandiri yang berada di Lambroe Bileu Kecamatan Kuta Baro. Panglong kayu ini mulai menjalankan bisnisnya sekitar bulan juli di tahun 2016. Pe milik panglong ini bernama Marzuki.

Dari sisi geografis, panglong kayu ini memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di pasar Lam Ateuk sehingga panglong tersebut sangat mudah dijangkau oleh peminat kayu terutama bagi pengguna yang berasal dari kuta baro.

Panglong Usaha Mandiri ini buka mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB pada hari Senin sampai Sabtu. Panglong ini didirikan karena pemilik panglong ingin menjalani bisnis kayu, dikarenakan pemilik panglong ini sebelumnya juga pernah bekerja di panglong kayu pada tahun 1987, dikarenakan pengalamannya yang sudah cukup saat bekerja di panglong, timbullah inisiatif untuk membuka panglong sendiri pada tahun 2001. Alasan lain karena perputaran usaha dibidang panglong kayu cukup menjanjikan, karena kayu merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang dalam melakukan pembangunan.<sup>2</sup>

b) Kayu Indah Furniture

Sama halnya dengan Usaha Mandiri yang berada di Jalan utama. Kayu Indah Furniture juga memiliki posisi yang strategis dalam pemilihan tempat

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, pemilik Panglong Usaha Mandiri Gampong Lambroe Bileu, tanggal 03 juli 2020, pukul. 11.00 WIB.

untuk menjalankan usahanya. Yang berbeda usaha panglong Kayu Indah Furniture baru dibuka sekitar enam tahun yang lalu, sampai saat ini Kayu Indah Furniture sudah memiliki 7 karyawan. Kayu Indah Furniture juga banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Kayu Indah Furniture di daerah Lambaet dimana letaknya juga sangat strategis yaitu di Jalan Blang Bintang Lama dan dipinggir jalan utama. Kayu Indah Furniture buka mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB setiap harinya.<sup>3</sup>

c) Sumber Alam

Panglong Sumber Alam terletak di daerah Desa Cot Peutano. Daerah ini merupakan daerah yang sangat strategis untuk menjual kayu olahan, karena daerah ini tempat yang setiap harinya dilalui oleh masyarakat. Usaha panglong sumber alam sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu, panglong sumber alam merupakan usaha turun temurun yang dulunya dikelola oleh ayah pemilik yang sekarang, Panglong kayu sumber alam sampai saat sudah memperkerjakan 3 karyawan untuk membantu usaha panglong. Sumber Alam memiliki usaha yang sangat maju, hal ini dapat dibuktikan dari jumlah karyawan yang bekerja di panglong Sumber Alam, Panglong Sumber Alam mulai buka pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 27.00 WIB. Untuk menjual kayu olahan Sumber Alam membeli seluruh kayu tersebut di daerah Selimum.<sup>4</sup>

d) Karya Maju Profile

Panglong kayu Karya Maju Profile sudah berdiri sejak akhir tahun 2010 dan didirikan diatas tanah pribadi, panglong Karya Maju Profile sampai saat ini memiliki 2 karyawan. Karya Maju Profile terletak di daerah Cot Peutano. Daerah ini merupakan daerah yang sangat strategis untuk menjual kayu, karena daerah ini tempat yang setiap harinya dilalui oleh masyarakat dan dekat dengan jalan utama. Pemilihan tempat yang sangat strategis ini terlihat dari banyaknya

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asnawi, pemilik Panglong Kayu Indah Furniture Gampong Lambaet, tanggal 04 juli 2020, pukul. 10.00 WIB.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak khairul mustafa, pemilik Panglong Sumber Alam Gampong Cot Peutano, tanggal 06 juli 2020, pukul. 10.00 WIB

usaha lain yang menjual berbagai macam usahanya di daerah tersebut. Karya Maju Profile memiliki usaha yang sangat maju. Karya Maju Profile mulai buka pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.<sup>5</sup>

## **B. Implimentasi dan Bentuk Khiyar Ta'yin dalam Praktik Jual Beli Kayu Olahan**

### **1. Implimentasi Khiyar Ta'yin pada Tranksaksi Jual Beli Kayu Olahan**

Menurut Bapak Marzuki, Pemilik Panglong Usaha Mandiri mengatakan bahwa, kualitas suatu kayu itu dapat dilihat dengan 3 cara, yaitu fisik, tingkat ketahanan, dan harga. Terdapat perbedaan kualitas antara satu barang dengan barang lainnya yang tidak memiliki tingkat kualitas yang sama. Kualitas yang bagus menunjukkan ketahanan yang bagus pula dan begitu juga sebaliknya.

Sementara itu menurut Bapak Asnawi, Pemilik panglong Kayu Indah Furniture mengatakan bahwa kesesuaian antara kualitas dan harga pada jenis kayu itu tidak dapat dilihat secara langsung oleh penjual maupun pembeli, karenanya produsen harus menginformasikan barang tersebut merupakan kayu dengan kualitas bagus, sedang, ataupun rendah. Sehingga dengan informasi yang diberikan tersebut dan penetapan harga yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan, maka penjual dapat menginformasikannya lagi kepada pembeli, agar pembeli dapat menerapkan *khiyar ta'yin* sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diinginkannya. Biasanya perbedaan tersebut sudah lebih dulu diberikan tanda warna pada setiap jenis kayu tersebut, sehingga penjual dapat dengan mudah menjelaskan kepada pembeli mengenai jenis kayu barang yang diinginkan pembeli.

Selain itu pendapat dari Bapak Khairul Mustafa pemilik panglong Sumber Alam Gampong Cot Peutano juga mengatakan hal yang sama dengan Bapak Asnawi, bahwa perbedaan tersebut tidak dapat dilihat secara langsung,

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sulaimi, pemilik Panglong Karya Maju Profil Gampong Cot Peutano, tanggal 06 juli 2020, pukul. 14.00 WIB

namun untuk mengetahui perbedaannya produsen sudah pasti menginformasikannya kepada penjual dengan memberikan tanda warna pada kayu tersebut, seperti kayu meuranti dengan kuning, seumantok warna merah dan Laban dengan warna hijau.

## 2. Bentuk *Khiyar Ta'yin* Dalam Praktik Transaksi Jual Beli

*Khiyar at-Ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak. *Khiyar at-Ta'yin* berlaku apabila objek aqad (kontrak) hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli, misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya. *Khiyar Ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar at-Ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar aqad (kontrak) tidak terjadi terhadap suatu yang tidak jelas.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *khiyâr ta"yîn* adalah hak yang dimiliki oleh seorang pengakad untuk menentukan satu dari tiga hal yang berbeda dari harga dan sifat yang disebut didalam akad. Apabila ia telah menentukan salah satunya, berarti objek akad telah diketahui setelah sebelumnya bersifat *majhul* atau masih kurang begitu jelas. *Khiyâr* ini hanya berlaku pada akad *mu"awadhah maliyyah* yang menyebabkan adanya pemindahan kepemilikan barang seperti jual beli, hibah dengan kompensasi, *qismah*, dan sebagainya. Tetapi, *khiyâr* ini hanya dimiliki oleh pembeli saja, menurut pendapat yang terkuat di kalangan Hanafiyyah.<sup>6</sup>

Akan tetapi, Jumhur ulama *figh* tidak menerima keabsahan *Khiyar Ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiah, Alasannya dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*al-sil'ah*) harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar ta'yin* terlihat bahwa

---

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4, (Teori. Abdul Hayyie al-Kartini, dkk)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 555

identitas barang yang akan dibeli belum jelas, oleh karena itu, ia termasuk kedalam jual beli al-ma'dum (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.

Ulama Hanafiah yang membolehkan Khiyar Ta'yin mengemukakan tiga syarat untuk sahnya khiyar ini, yaitu:

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya,
- b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya,
- c. Tenggang waktu khiyar ta'yin itu harus ditentukan yaitu menurut Imam Hanafiah tidak boleh lebih dari tiga hari.

Khiyar Ta'yin menurut Ulama Hanafiah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak. Seperti jual beli.

Objek pada *khiyar ta'yin* merupakan sesuatu yang berbentuk barang yang dinilai dengan suatu harga yang telah ditetapkan. Barang biasanya adalah Sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya, sedangkan harga biasanya tidak bisa ditentukan wujudnya. Harga hanya terjadi pada transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Harga adalah apa yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai sesuatu yang setimpal dengan barang.

Objek *khiyar ta'yin* dalam jual beli kayu memiliki beberapa jenis yaitu jenis meuranti, seumantok, sembarang, giam dan lain-lain. Dengan banyaknya jenis dari kayu ini maka penulis hanya fokus pada panglong kayu yang ada di Kecamatan Kuta Baro. Keepat panglong tersebut yaitu Usaha Mandiri, Kayu Indah Furniture, Sumber Alam dan Karya Maju Profile.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyar Ta'yin* Dalam Praktik Jual Beli Kayu Olahan**

Praktik *khiyar ta'yin* dari pembelian kayu, yang menjadi tinjauan penulis. Yaitu dengan memberikan hak memilih terhadap barang yang

diinginkan oleh para konsumen sebelum mereka melakukan kesepakatan terhadap transaksi jual beli kayu tersebut. Penerapan *khiyar ta'yin* dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada *khiyar ta'yin*.

Setiap panglong memiliki bentuk penerapan *khiyar ta'yin* masing-masing, begitu juga dengan 4 panglong yang menjadi objek penelitian penulis, yaitu Usaha Mandiri, Kayu Indah Furniture, Sumber Alam dan Karya Maju Profile. Bentuk *khiyar ta'yin* dari panglong kayu yang berada di kecamatan Kuta Baro yaitu dengan memberikan hak memilih barang yang diinginkan dari pembeli sebelum mereka melakukan kesepakatan terhadap transaksi jual beli kayu tersebut. Penerapan terhadap *khiyar ta'yin* dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada *khiyar ta'yin*.

Syarat *pertama* memilih salah satu dari jenis kayu yang akan dibeli. Pada panglong Usaha Mandiri hanya terdapat 2 jenis dari kayu yang jual, yang terdiri dari Semantok dan Meranti, adapun dalam praktik didalam sistem *khiyar ta'yin* disebutkan dengan kategori kayu dari jenis kayu baik, sedang, dan jelek.<sup>7</sup> Pada panglong Kayu Indah Furniture terdapat 4 jenis kayu diantaranya semantok, meranti, laban dan sembarang<sup>8</sup> Dan pada panglong Sumber Alam memiliki 4 jenis kayu juga, yaitu semantok, meranti, Giam dan Sembarang,<sup>9</sup> sedangkan panglong Karya Maju Profile memiliki kesediaan kayu yang tidak begitu banyak, tidak sama seperti panglong Sumber Alam. Karya Maju Profile memiliki 3 jenis kayu yang diperjual belikan, yaitu semantok, meranti dan sembarang, setiap jenis kayu yang diperjual belikan di Panglong diatas memiliki

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, pemilik Panglong Usaha Mandiri Gampong Lambroe Bileu, tanggal 03 juli 2020, pukul. 11.00 WIB.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asnawi, pemilik Panglong Kayu Indah Furniture Gampong Lambaet, tanggal 04 juli 2020, pukul. 10.00 WIB.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bapak khairul mustafa, pemilik Panglong Sumber Alam Gampong Cot Peutano, tanggal 06 juli 2020, pukul. 10.00 WIB

kualitas yang berbeda-beda, kayu yang berkualitas memiliki daya tahan yang lama dalam pemakaiannya.<sup>10</sup>

Syarat *kedua*, jenis barang yang akan dipilih harus memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya pun harus diketahui secara pasti. Pada toko Usaha Mandiri, Untuk kayu kelas I seperti semantok dengan kualitas bagus dijual dengan harga sekitar Rp.5.000.000,- per kubik sedangkan untuk jenis kayu laban memiliki harga yang lebih murah yaitu Rp. 3.500.000,- perkubik.<sup>11</sup>

Pada panglong Kayu Indah Furniture, terdapat 3 jenis kayu yang diperjualbelikan, yaitu jenis meranti yang dijual seharga Rp. 4.500.000,- perkubik, sedangkan untuk jenis kayu Semantok panglong Kayu Indah Furniture menjual dengan harga Rp. 4.900.000,- perkubik dan untuk jenis sembarang dijual dengan harga yang relatif murah daripada panglong yang ada di Kecamatan Kuta Baro yaitu seharga Rp. 3.300.000,- perkubik. Perbedaan harga yang begitu jauh dari jenis kayu meranti, semantok dengan jenis kayu sembarang dikarenakan kualitas kayu tersebut berbeda jauh.<sup>12</sup>

Panglong Sumber Alam yang berada di Gampong Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro memiliki 4 jenis kayu yang diperjual belikan terdiri dari jenis meranti, Sembarang, Giam dan Semantok, dari empat jenis tersebut memiliki kelas yang berbeda-beda, Semantok dijual dengan harga Rp. 6.000.000,- Meranti dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- merupakan kayu kelas I sedangkan Sembarang dan Giam merupakan kayu kelas III yang dijual dengan harga Rp. 3.000.000,-. Perbedaan kelas dari setiap jenis kayu berdasarkan kualitas yang dihasilkan dari jenis kayu tersebut dan sangat berpengaruh terhadap harga jula kayu itu sendiri, seperti untuk jenis kayu meranti dan semantok dijual

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sulaimi, pemilik Panglong Karya Maju Profil Gampong Cot Peutano, tanggal 06 juli 2020, pukul. 14.00 WIB

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, pemilik Panglong Usaha Mandiri Gampong Lambroe Bileu, tanggal 03 juli 2020, pukul. 11.00 WIB.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asnawi, pemilik Panglong Kayu Indah Furniture Gampong Lambaet, tanggal 04 juli 2020, pukul. 10.00 WIB.

dengan harga Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,- per kubik sedangkan untuk jenis kayu Sembarang dan Giam dijual dengan harga Rp. 3.000.000,-. Untuk jenis kayu yang berkulitas seperti meranti dan semantok sistem penjualannya harus di order terlebih dahulu karena jenis kayu yang langka dan susah didapatkan.<sup>13</sup>

Pada panglong Karya Maju Profile juga tidak jauh berbeda dengan panglong yang lainnya, dikarenakan letaknya panglong Karya Maju Profile yang begitu strategis, mereka harus menyediakan stok kayu yang banyak dari jenis yang banyak juga, Panglong Karya Maju Profile menjual 3 jenis kayu seperti semantok, meuranti dan sembarang dengan harga yang bervariasi tergantung kelas kayu dan jenis kayu, untuk jenis kayu Meuranti Panglong Karya Maju Profile menjual dengan harga Rp. 4.700.000,- per kubik, untuk jenis kayu Seumantok dijual dengan harga Rp. 5.100.000,- sedangkan untuk jenis sembarang dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- perkubik.<sup>14</sup>

Syarat *ketiga*, batas waktu *khiyar ta'yin* dibatasi yaitu sama dengan waktu *khiyar syarat* yang dibatasi paling lama 3 hari untuk menukar kembali kayu yang sudah diantar. Implementasi waktu *khiyar ta'yin* pada keempat panglong yang menjadi objek penelitian ini yaitu 1 hari. waktu tersebut berlaku saat pembeli berada di panglong, disaat pembeli menginginkan saah satu jenis kayu, maka penjual akan memberikan kayu yang diinginkan, selain itu penjual juga menginformasikan kayu dari jenis tersebut. Namun keputusan tetap berada pada pihak pembeli, setelah pembeli memutuskan kayu yang diinginkan, maka kayu tersebut akan dilihat terlebih dahulu di panglong tersebut, jika kayu tersebut bagus dan dapat digunakan maka terjadilah transaksi jual beli antara pembeli dan penjual, tapi jika kayu tersebut tidak sesuai dengan keinginan saat dilihat, maka penjual harus menggantinya dengan

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak khairul mustafa, pemilik Panglong Sumber Alam Gampong Cot Peutano, tanggal 06 juli 2020, pukul. 10.00 WIB

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sulaimi, pemilik Panglong Karya Maju Profil Gampong Cot Peutano, tanggal 06 juli 2020, pukul. 14.00 WIB

kayu dengan jenis yang sama dengan yang lebih bagus yang diinginkan pembeli, baik dari segi harga maupun kualitasnya. Setelah terjadi transaksi jual beli dengan cara pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang, maka saat pembeli keluar dari panglong tersebut, berakhir pula *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di panglong tersebut. Dan barang tersebut tidak dapat dikembalikan lagi, karena sebelumnya telah dilihat keutuhan kayu tersebut terlebih dahulu dihadapan penjual dan pembeli, dan kedua belah pihak juga telah membenarkan kelayakan dari jenis kayu yang dipilih oleh pembeli.<sup>15</sup>

Dalam Islam dijelaskan bahwa, *khiyar ta'yin* berlaku untuk tiga barang saja, karena kategori barang terdiri dari bagus, sedang, dan buruk. Jika lebih dari tiga maka *khiyar ta'yin* tidak sah. Barang dalam transaksi jual beli harus memiliki perbedaan sifat dan harga dari masing-masing barang tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Jika terdapat kesamaan baik itu antara harga dan sifat, maka *khiyar ta'yin* tidak dapat diberlakukan. Karena apabila harga barang tidak ditentukan untuk jenis masing-masing barang, maka barang tersebut bersifat *majhul* (tidak diketahui) dan akan membuat akad jual beli menjadi *fasid* (rusak).

Masa atau batas waktu dari *khiyar ta'yin* juga harus ditentukan dengan jelas. Abu Hanifah telah menetapkannya paling lama tiga hari seperti yang ditetapkan pada *khiyar syarat*, jika lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut juga akan menjadi *fasid* (rusak). Namun ada juga pendapat dari dua sahabat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa masa atau batas waktu dari *khiyar ta'yin* bisa lebih dari tiga hari dengan syarat kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut mengetahuinya dan menyetujui batas waktu tersebut.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asnawi, pemilik Panglong Kayu Indah Furniture Gampong Lambaet, tanggal 04 juli 2020, pukul. 10.00 WIB.

Dalam penerapan batas waktu, kebanyakan panglong menerapkannya selama 3 hari. Karena jika penjual menyetujui pembeli mengembalikan barang lebih dari 3 hari dengan alasan barang itu tidak dapat digunakan, maka dapat dikhawatirkan pembeli melakukan penipuan, sebab barang tersebut rusak bukan dari kesalahan pihak panglong, namun karena kelalaian pihak penjual dalam penggunaan barang. Sehingga tanggungjawab pada kerusakan barang tidak dibebankan pada penjual, melainkan pada pembeli barang itu sendiri.<sup>16</sup>

Ketetapan batas waktu yang dibuat oleh penjual juga untuk mengantisipasi agar tidak adanya kerugian dari pihaknya sebagai penjual karena ulah dari beberapa pembeli yang berlaku curang. Namun, jika melihat dari segi pembeli, sebagian dari pembeli tidak mengetahui perbedaan dari tingkatan kualitas barang yang ingin dibelinya, sering kali pembeli bertanya terlebih dahulu kepada penjual mengenai barang yang ingin dibelinya, sehingga para pembeli sering mendengarkan barang yang direkomendasikan oleh penjual. Setelah dilakukan pemilihan dan pengujian kelayakan barang ditempat pembelian, penjual membuat pembeli merasa yakin bahwa barang yang dibelinya sesuai dengan keinginan pembeli. Kelemahannya adalah terdapat pada jangka waktu pengembalian kayu pada panglong yang ditetapkan selama 3 hari. karena 3 hari tidak dapat dijadikan waktu untuk pembuktian bahwa barang tersebut benar-benar barang yang dapat digunakan sesuai dengan tingkat kualitasnya atau barang yang tidak sesuai dengan tingkat kualitasnya. Karena pada dasarnya, setiap barang baru pakai tidak akan terlihat kecacatannya jika baru pertama kalinya pakai, karena fungsi dari barang tersebut masih dapat digunakan dengan baik. Ketahanan fungsi barang dapat dilihat dari cepat atau tidaknya barang tersebut mengalami kerusakan.<sup>17</sup> Jika barang tersebut berkualitas rendah, maka jangka waktu ketahanannya tidak akan

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Irawan, pembeli pada Panglong Kayu Indah Furniture Gampong Lambaet, tanggal 04 juli 2020, pukul. 11.00 WIB.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Munazar, pembeli pada Panglong Karya Maju Profile, tanggal 06 juli 2020, pukul. 11.00 WIB.

lama, disebabkan dari bahan-bahan maupun proses pembuatannya yang tidak sebagus barang dengan kualitas terbaik. Kualitas barang yang baru dapat terlihat lebih dari 1 hari sering kali membuat pembeli merasa tidak puas akan barang tersebut dan merasa dirugikan oleh pihak penjual, sehingga mengakibatkan hilangnya fungsi dari dibolehkannya penerapan *khiyar ta'yin* tersebut.

Adanya cacat kayu akan dapat berpengaruh langsung baik kepada pengukuran, maupun pada kualitas kayu, sebab yang disebut cacat itu adalah setiap kelainan yang terdapat pada kayu, baik kayu bulat maupun kayu gergajian.

Bentuk cacat ukuran misalnya pada ukuran panjang dan diameter. Hampir setiap batang telah dicantumkan pada daftar kayunya, ukuran yang dimaksudkan. Akan tetapi dalam prakteknya selalu terdapat dua macam ukuran, baik panjang maupun diameternya. Ukurannya selalu diukur yang terpendek atau terkecil. Bila ada dua macam ukuran dalam satu batang, maka batang yang bersangkutan berarti ada cacat ukuran, apakah ukuran panjangnya, ataukah ukuran diameternya, dan yang dipakai selalu ukuran terpendeknya. Berarti batang tersebut akan jatuh pada ukuran atau kualitas dibawahnya.

Cacat yang spesifik pada kayu bulat juga bisa didapati pada jenis tertentu. misalnya ada bekas cabang yang berbentuk bintang, ada saluran latex, ada bintik-bintik mats kayu dan lain-lain. Adanya cacat lain yang terdapat hampir pada semua kayu, misalnya busuk, hati remuk.<sup>18</sup>

Kayu merupakan komoditas. Setiap komoditas harus diberikan ciri-ciri tertentu yang menyangkut nama, bentuk, jumlah dan kualitas. Kayu bisa dijual baik dalam bentuk kayu bulat, yang merupakan bahan Baku dari industri pengolahan kayu maupun sudah dalam bentuk tinggal pakai, sebagai hasil olahan industri pengolahan kayu. Masing-masing bentuk ini ada metodenya

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Acut, yang merupakan seorang ahli kayu, tanggal 04 juli 2020, pukul. 10.00 WIB

sendiri-sendiri dalam menetapkan ukuran dan kualitasnya. Kadang-kadang dijumpai perbedaan ukuran baik ukuran maupun kualitas oleh penjual dan pembeli. Hal ini disebabkan penetapannya yang tidak sama. Oleh karena itu dalam perdagangan kayu harus ada perjanjian antara penjual dan pembeli mengenai metode mana yang digunakan dalam menetapkan ukuran dan kualitasnya.<sup>19</sup>

Pada intinya sebatang kayu dinyatakan mempunyai kualitas terbaik adalah pada kayu tersebut tidak dijumpai cacat sedikitpun. Sebaliknya kualitas kayu terendah adalah batang kayu yang banyak cacatnya. Karena cacat kayu dapat dibedakan dengan cacat bentuk, yang terdiri atas : alur, bengkok, bengkak, iring-irung, puntiran, blimbing, gepeng, hampir bulat, bulat, bundar, cacat badan, terdiri atas : alur, belah, bengkak, bekas cabang, bekas terbakar, bergelombang, hati, lobang, oleng-oleng, mata kayu, pecah-pecah, retak, kropos, luka, cacat bontos, terdiri atas : busuk, growong, hati, kulit tumbuh, kulit kropos, dan cacat ukuran, terdiri atas : kurang ukuran, lebih ukuran.<sup>20</sup>

Ulama Hanafiyah membolehkan *khiyar ta'yin* dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya. Alasan lainnya karena boleh jadi seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya. Namun faktanya, pembeli sudah merasa tertipu dengan barang yang dibelinya dan tidak menemukan barang yang sesuai dengan keinginannya.

Pada bab dua telah penulis paparkan mengenai barang yang cacat yaitu rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau keseluruhannya: jika salah

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Musawir, yang merupakan seorang ahli kayu, tanggal 06 juli 2020, pukul. 11.00 WIB

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufiq, yang merupakan seorang ahli kayu, tanggal 03 juli 2020, pukul. 11.00 WIB.

satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah di tangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara bersamaan, maka pembeli mengganti setengah harga dari setiap barang dagangan tersebut karena belum ada penentuan. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara berurutan, maka barang yang pertama yang ditentukan sebagai barang yang dijual. Jika kedua belah pihak berselisih dalam hal barang yang rusak duluan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpahnya, tetapi bukti penjual lebih utama. Dalam hal jangka waktu juga dijelaskan bahwa, waktunya seperti waktu *khiyar syarat*, yaitu tiga hari menurut Abu Hanifah, dan waktu apa saja yang diketahui menurut dua sahabat Abu Hanifah

Dari penjelasan tersebut, maka jika pembeli menemukan kecacatan pada barang dan keduanya berselisih paham, maka pendapat yang paling diutamakan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpah, artinya pembeli bisa saja mengembalikan barang tersebut akibat cacat dengan alasan yang jelas dan benar meskipun jangka waktunya telah melewati 3 hari, bukan semata-mata untuk unsur penipuan. Namun faktanya, kebanyakan pembeli yang meminta pertanggung jawaban pada penjual sering diacuhkan oleh penjual, dengan alasan barang tersebut bukanlah tanggungjawab penjual lagi. Hal-hal seperti inilah yang membuat pembeli sering kali merasa kecewa dan enggan untuk mengembalikan barang yang cacat tersebut, sehingga kerugian dan ketidakpuasan terhadap barang lebih sering dirasakan oleh pembeli dari pada penjual.

Maka dari itu, fakta yang terjadi di lapangan menurut penulis tidak sesuai dengan landasan hukum serta syarat-syarat diberlakukannya implementasi *khiyar ta'yin* yang telah penulis paparkan diatas, sehingga kesimpulan akhir penulis adalah implementasi *khiyar ta'yin* pada transaksi jual

beli kayu olahan di panglong kecamatan Kuta Baro belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.



## BAB EMPAT PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang ada di bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- A. *Khiyar Ta'yin* yaitu hak pilih salah satu barang, apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang, tetapi yang sebenarnya akan menjadi objek hanya satu saja, dan oleh pihak penjual, si pembeli di perbolehkan memilih mana yang disenangi untuk dipilihnya.
- B. Bentuk implementasi *khiyar ta'yin* adalah Pembeli dapat bertanya pada penjual mengenai barang yang diinginkan, selanjutnya penjual kayu memberikan jenis kayu yang diinginkan pembeli dan menawarkan kayu dengan kualitas yang bagus serta menginformasikan kepada pembeli terhadap perbedaan kualitas antara masing-masing barang tersebut. Namun pilihan tetap diserahkan kepada pembeli.
- C. Pembeli dapat mengetahui perbedaan kualitas dan harga dari berbagai variasi barang aksesoris yang dijual dengan berbagai cara yaitu dengan melihat ketahanan pada barang, dilihat dari fisik yang memiliki logo, dan dilihat dari harga yang murah atau mahal.
- D. Para penjual belum mengetahui mengenai *khiyar ta'yin*. Sehingga penerapan *khiyar ta'yin* yang diimplementasikan oleh penjual terjadi dengan sendirinya sesuai etika bisnis guna mencapai kemaslahatan antara penjual dan pembeli yang berbentuk unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Namun implementasi *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli kayu olahan di panglong kecamatan Kuta Baro belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

## 4.2. Saran-saran

Adapun saran-saran terhadap penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- A. Diharapkan kepada pemilik dan pekerja pada panglong kayu agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan Fiqh Muamalah, khususnya yang terkait dengan jual beli dan *khiyar ta'yun*. Selain itu juga diharapkan kepada para penjual agar dapat menginformasikan pada pembeli saat transaksi jual beli terjadi mengenai kesesuaian kualitas dan harga kepada pembeli, karena tidak semua pembeli dapat mengetahui informasi tersebut. Penjual harus memiliki kejujuran terhadap barang yang dijual dalam transaksi jual beli, agar terciptanya unsur kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak.
- B. Diharapkan kepada pembeli untuk lebih teliti sebelum membeli suatu barang yang diinginkan atau diperlukannya, karena jika pembeli telah setuju terhadap pembelian kayu, maka pihak panglong tidak lagi bertanggungjawab atas kerusakan/cacat pada kayu. Juga diharapkan kepada pembeli untuk memiliki pengetahuan mengenai jenis barang serta dapat membedakan kelas dan jenis kayu yang hendak dibeli.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Azis Dahlan, ed.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Terjemah Kitab al-Fiqh 'ala al-MadzhibilArba'ah*, Beirut: Darl Fikr, 1999.
- Abdul Rahman, ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi* (terj. Misbakhul Khaer), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, jilid 5 (terj. Izzudin Karimi, dkk), Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012
- Anton Bekker, *Metode Filsafat I*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- A.Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 2001.
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Dumanauw. *Mengenal kayu*. Yogyakarta : Kanisius, 1990.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Komulatif*, cet I, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009
- Lexi J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Mal al-qimiyyah* ini dalam literatur fiqh muamalah merupakan harta yang nilainya tidak memiliki padanan di pasaran.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muammalah)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammmad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih Bahasa: Anas Sidiq, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: kencana, 2012.
- Muhammad & R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur"an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Salemba Diniyah, 2002.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.

Oni Sahroni & M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, cet-ke1. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

Ridwan Nurdin & Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer*. Banda Aceh: universitiTekhnologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh, 2015.

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12-14 (terj. Moh. Nurhakim), Bandung: PT. Al Ma'arif, 2001.

Sayuthi Ali, *Metode Penelitian Agama "Pendekatan Teori dan Praktek"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Affset, 1989

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid ke-5, cet ke-1. Jakarta : Gema Insani & Darul Fikir, 2011.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

#### **Artikel :**

Adib Fuady, *Persepsi Ulama Banjarmasin Timur tentang Jual Beli Yan Tidak Memuaskan Konsumen*, Skripsi, 2007.

Ardiansyah, *Praktik Jual Beli Handphone Second Cacat di Kota Banjarmasin*, Skripsi, 2007.

Eko Priono, *Pendapat Ulama Banjarmasin tentang Hukum Jual Beli Makanan Kadaluarsa*, Skripsi, 2012.

Fadhila Rahmatika, *Pemenuhan Hak Khiyār dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah, (Studi Kasus Jual Beli Kayu Jati Gelondong Di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)* Skripsi, 2018.

Fauzan Fahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas di Media Sosial (Studi Di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram)*, Skripsi, 2017

Jumiati, *Praktik Jual Beli Barang Cakar di Kota Banjarmasin*, Skripsi, 2003.

Milda Novtari Isda, *Implementasi Khiyâr Ta'yîn pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala*, Skripsi, 2017

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Uli Hidayah, *Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Kayu (Studi Kasus Jual Beli Kayu Jati Gelondong Di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)*, Skripsi, 2009.



## PEDOMAN WAWANCARA

### IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI KAYU OLAHAN DI PANGLONG KECAMATAN KUT BARO

1. Sudah berapa tahun bapak mengusahakan industri Panglong Kayu?

Jawab :

2. Bagaimanakah dasar bapak membuka usaha jenis Panglong Kayu?

Jawab :

3. Kenapa bapak memilih lokasi di sini untuk Usaha Panglong Kayu?

Jawab :

4. Berapakah Jumlah Karyawan yang bekerja di Panglong Kayu Bapak?

Jawab :

5. Usaha Panglong Kayu bapak mulai buka dan tutup jam berapa?

Jawab :

6. Usaha Panglong Kayu bapak apakah buka setiap hari?

Jawab :

7. Berapa jenis kayu yang jadi Olahan di Panglong Kayu punya bapak?

Jawab :

8. Apakah dari setiap jenis kayu memiliki harga yang berbeda-beda?

Jawab :

9. Apa yang membuat jenis kayu yang harganya lebih tinggi dengan jenis kayu yang lain?

Jawab :

10. Darimana bapak mendapatkan jenis-jenis kayu tersebut?

Jawab :

11. Apakah bapak menggunakan praktik Khiyar Ta'yin dalam sistem Jual Beli di Panglong Kayu ?

Jawab :

12. Bagaimna praktik khiyar ta'yin yang berlaku di panglong kayu bapak?

Jawab :

13. Bagaimana dengan batas waktu dalam praktik khiyar ta'yin yang berlaku di panglong kayu bapak?

Jawab :

14. Bagaimana cara memberitahu kualitas setiap jenis kayu kepada konsumen?

Jawab :

15. Apakah bapak memberikan tanda terhadap setiap jenis kayu yang ada di Panglong Kayu?

16. Bagaimana bapak/ibu mengetahui kualitas jenis kayu saat membeli ?

Jawab :

17. Apakah kualitas jenis kayu yang bapak/ibu lihat di panglong sama seperti saat diantar ?

Jawab :

18. Apakah bapak/ibu menggunakan praktik khiyar ta'yin dalam transaksi jual beli kayu olahan?

Jawab :

19. Bagaimana sikap bapak/ibu saat mengetahui kayu yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan?

Jawab :



**IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI  
KAYU OLAHAN DI *PANGLONG* KECAMATAN KUTA BARO**



Wawancara dengan Pemilik Panglong Kayu Indah Furniture



Wawancara dengan Pemilik Panglong Usaha Mandiri

**IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI KAYU OLAHAN DI *PANGLONG* KECAMATAN KUTA BARO**



Wawancara dengan Pemilik Panglong Karya Maju Profil



Wawancara dengan Pemilik Panglong Sumber Alam

**IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI  
KAYU OLAHAN DI PANGLONG KECAMATAN KUTA BAR**



Wawancara dengan Bapak Irawan salah salah satu Pembeli

